



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BERAU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Tekhnokratis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2021 - 2026 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Restra-SKPD ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kami mengharapkan Renstra-SKPD dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra-SKPD ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra-SKPD ini diucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, September 2021
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Kabupaten Berau,



Ir. H. Yudi Artangal.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631225 199003 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
<i>BAB I</i>	<i>PENDAHULUAN</i>	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	5
1.4	Maksud dan Tujuan	7
1.5	Sistematika Penulisan	8
<i>BAB II</i>	<i>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</i>	
2.1	Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10
2.2	Sumber Daya SKPD	19
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	31
<i>BAB III</i>	<i>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</i>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3	Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur	40
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	44
<i>BAB IV</i>	<i>TUJUAN DAN SASARAN</i>	
4.1	Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Berau	48
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	49

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	5
1.4	Maksud dan Tujuan	7
1.5	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10
2.2	Sumber Daya SKPD	19
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3	Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur	40
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Berau	48
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi	51
5.2	Arah Kebijakan	52

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program	55
6.2	Rencana Kegiatan	56
6.3	Indikator Capaian Tujuan	59
6.4	Pagu Pendanaan Indikatif	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Golongan dan Pendidikan	19
TABEL 2.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan	19
TABEL 2.3	Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Diklat	23
TABEL 2.4	Komposisi Jumlah Sarana dan Prasarana	24
TABEL 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan	29
TABEL 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau	29
TABEL 3.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Internal Kelembagaan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Berau	38
TABEL 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	43
TABEL 5.1	Sasaran, Strategi, Program dan Indikator Kinerja	53
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau	61
TABEL 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional	5
GAMBAR 1.2	Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek	6
GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau	18

I.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang telah disusun merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Berau dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

Dalam RPJMD tersebut dimuat visi Kabupaten Berau adalah ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"*** yang mempunyai 4 (empat) misi, dengan misi ke 3 (tiga) yang terait dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu ***"Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan"*** Misi ini memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan kampung; mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif. Berdasarkan pada hal tersebut posisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, merupakan sumber daya yang sangat potensial dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi terwujudnya visi dan misi tersebut.

Sebagai langkah awal penyelenggaraan kebijakan tersebut perlu adanya perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah operasional. Atas pertimbangan tersebut maka Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat strategi, kebijakan Kota dan program serta kegiatan Dinas yang menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi internal baik yang berupa kekuatan maupun kelemahan serta kondisi eksternal yang berupa hambatan maupun tantangan yang dijabarkan dalam program-program strategis yang menyangkut *core business* yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang akan datang tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

1.3.1. Hubungan Antara Renstra dan RPJP

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan salah satu penjabaran RPJMD Kabupaten Berau yang merupakan bagian dari pencapaian RPJP Kab Berau 2026. Renstra 2021-2026 merupakan kelanjutan dari Renstra 2016-2020 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh kepala daerah. Secara substantif, isi Renstra 2021-2026 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Berau pada tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Berau. Berbagai evaluasi Renstra sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan Renstra 2021-2026.

1.3.2. Hubungan Antara Renstra OPD dan RPJMD

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan upaya Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Visi-Misi maupun program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 adalah Implementasi dari RPJMD yang difokuskan pada bagian-bagian sebagaimana yang menjadi tupoksi Perangkat Daerah yaitu bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Implementasi RPJMD setiap tahun dijabarkan dalam bentuk RKPD. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif. RKPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek disusun berdasarkan pertimbangan hasil Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah
dan Jangka Pendek



1.3.4. Hubungan Antara Renstra OPD dan RTRW

Renstra DPKP 2021-2026 merupakan Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Berau yang telah disusun sebelumnya. Sehingga seluruh Program, kegiatan maupun sub kegiatan tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Berau. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin sinkronisasi dan harmonisasi dengan antar wilayah pembangunan, serta memperhatikan keselarasan atau harmonisasi antara Kabupaten Berau dengan daerah lain.

1.3.5. Hubungan Antara Renstra OPD dan KHLS

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan rencana Kawasan Permukiman wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD harus mencakup KLHS. Dokumen KLHS harus telah tersedia sebelum rancangan teknokratik RPJMD.

Bahwa Penyusunan Renstra DPKP 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, maka sudah barang tentu Renstra DPKP telah selaras dengan KHLS.

1.4. Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan dan acuan kinerja, penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Berau secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 yaitu :

- a) Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;

- b) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c) Memberikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman;
- d) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).;
- e) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- f) Mendukung program Bupati Berau di bidang perencanaan;
- g) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD; adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

Pada bab ini berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Pad Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

Pada bab ini berisi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2021.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Dalam bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akandicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kaidah implementasi Renstra OPD yang menjelaskan bagaimana syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi dan dilakukan agar renstra ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas merupakan unsur pelaksana bidang perumahan dan kawasan permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan permukiman adalah :

A. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Berau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan UPTD;

- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peranturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib administrasi.

- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

A.2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Perumahan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Perumahan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan yang meliputi pembangunan perumahan, pembinaan perumahan dan pengembangan fasilitas umum
- e. Melaksanakan penyusunan kelembagaan perumahan
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan bantuan teknis, pembiayaan perumahan,
- g. Melaksanakan teknis pembangunan, pengelolaan, perbaikan, pemanfaatan , pemeliharaan dan pengembangan perumahan formal dan swadaya,(Rusunawa, Rusunawi, Rusun, Rusus, RSH)
- h. Melaksanakan pembangunan perumahan korban bencana dan penampungan pengungsi dan khusus lainnya.
- i. Menyusun NSPM, RPJP dan RPJM Daerah bidang perumahan formal dan swadaya.
- j. Memproses rekomendasi teknis untuk penerbitan perijinan kepada dinas terkait
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m. Menyusun laporan kerja Bidang Perumahan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

A.3. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Kawasan Permukiman sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan.
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang meliputi sistem pengembangan kawasankumuh, dan keterpaduan prasarana kawasan kumuh.
- e. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan, pembangunan dan pengelolaan Kawasan kumuh, Keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan lingkungan hunian berimbang serta pedayagunaan, pemanfaatan, teknologi dan industri pendukung perumahan;
- f. Melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar dan khusus, penataan keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan lingkungan hunian berimbang serta pembinaan teknologi dan industri pendukung perumahan;
- g. Menyusun rencana dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).

- h. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- j. Menyusun laporan kerja Bidang Pengembangan Kawasan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas.

A.4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan teknis serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Daerah
- f. mengarahkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. membina penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. mengarahkan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria PSU Perumahan dan kawasan permukiman;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengadaan penyediaan lahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. melaporkan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- a. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan


B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Pelaksanaan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah 36 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, sedangkan PTT sebanyak 6 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini :

Tabel. 2.1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Gol				Pendidikan									
		IV	III	II	I	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1				1									
2	Sekretaris	1				1									
3	Kabid	3				2	1								
4	Kasubbag		2				2								
5	Kasi	1	8			2	7								
6	Pelaksana		7	9	0	0	3						13		
	Total	6	17	9	0	6	13						13		

Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Ir. H.Yudi Artangali, MT 19631225199004 1015	Pembina Utama Muda IV/C	Kepala Dinas	S2
2	Ir. Hendra Gunawan, MT 19670420 199403 1 013	Pembina Tk.I IV/B	Sekretaris	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
3	Mansyur Aswadhi,SH 19751103 200003 1002	Pembina IV/A	Kabid Kawasan Permukiman	S1
4	Dahry,ST, ME 19760916 200212 1008	Pembina IV/A	Kabid Perumahan	S2
5	Hj. Rizlah Awaliya, ST, MT 19690528 200212 2002	Pembina IV/A	Kabid PSU	S2
6	Irinsyah, SE, MT 19730402 199803 1011	Pembina IV/A	Kasi Perencanaan bidang PSU	S2
7	Rosmaniar Djumakking, ST 19730425 200003 2002	Penata Tk. I III/D	Kasi Pendataan dan Perencanaan bidang Perumahan	S1
8	Eryanda Permana,ST 19741115 200604 1022	Penata Tk. I III/D	Kasi Pemantauan & Evaluasi bidang PSU	S1
9	Thomas,SP 19750110 200801 1010	Penata Tk.I III/D	Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan bidang Perumahan	S1
10	Anang Wanahanto, ST 19700807 199803 1005	Penata Tk.I III/D	Kasi Pencegahan dan Peningkatan bidang Kawasan	S1
11	Sutrisno Hadi, S.IP 19640606 199010 1 001	Penata III/C	Kaubbag Sungram Keu Aset	S1
12	Herlyn Leslieanti Yulinda Muhu, ST, M.Eng 196831209 200904 2005	Penata Tk. I III/D	Kasi Pemantauan dan Evaluasi	S2
13	Ratna Santi, SE 19790524 200901 2 004	Penata Tk. I III/D	Kasi Pendataan & Perencanaan	S1

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
3	Mansyur Aswadi,SH 19751103 200003 1002	Pembina IV/A	Kabid Kawasan Permukiman	S1
4	Dahry,ST, ME 19760916 200212 1008	Pembina IV/A	Kabid Perumahan	S2
5	Hj. Riziah Awaliya, ST, MT 19690528 200212 2002	Pembina IV/A	Kabid PSU	S2
6	Iriansyah, SE, MT 19730402 199803 1011	Pembina IV/A	Kasi Perencanaan bidang PSU	S2
7	Rosmaniar Djumakking, ST 19730425 200003 2002	Penata Tk. I III/D	Kasi Pendataan dan Perencanaan bidang Perumahan	S1
8	Eryanda Permana,ST 19741115 200604 1022	Penata Tk. I III/D	Kasi Pemantauan & Evaluasi bidang PSU	S1
9	Thomas,SP 19750110 200801 1010	Penata Tk.I III/D	Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan bidang Perumahan	S1
10	Anang Wanahanto, ST 19700807 199803 1005	Penata Tk.I III/D	Kasi Pencegahan dan Peningkatan bidang Kawasan	S1
11	Sutrisno Hadi, S.IP 19640606 199010 1 001	Penata III/C	Kaubbag Sungram Keu Aset	S1
12	Herlyn Leslieanti Yulinda Muhu, ST, M.Eng 196831209 200904 2005	Penata Tk. I III/D	Analisis Bangunan dan Perumahan	S2
13	Ratna Santi, SE 19790524 200901 2 004	Penata Tk. I III/D	Kasi Pendataan & Perencanaan	S1

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
14	Retno Wati, ST 19750301 201001 2 007	Penata Tk.I III/C	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian	S1
15	Risman Hadiprayitna, SE 19720705 200901 1 003	Penata Tk. I III/D	Kasi Pelaksanaan bidang PSU	S1
16	Virna Yulianti, SE 19750708 200901 2 003	Penata Tk. I III/D	Kasubbag Umum & Kepegawaian	S1
17	Saparudin 19680905 198903 1011	Penata Muda Tk.I III/B	Pemelihara Sarpras	SLTA
18	Nurainah 19710922 199703 2003	Penata Muda Tk.I III/B	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
19	Herna Sofyana, SE 19810623 2008801 2 030	Penata Muda Tk.I III/B	KPengadministrasi Umum	S1
20	Hepni Yulfannur 19760716 200003 1006	Penata Muda III/A	Pengelola Kepegawaian	SLTA
21	Heppy Yuniarti, SE 19800607 200701 2 011	Penata Muda III/A	Penata Keuangan	S1
22	Ismail Saleh,ST	Penata Muda III/A	-	S1
23	Amir Mahmud 19730802 200502 1003	Penata Muda III/A	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA
24	Martono Erianto 19790907 200701 1015	Pengatur Tk.I II/D	Sekretaris Pimpinan	SLTA
25	Leny Marlina 19830113 200701 2 005	Pengatur Tk.I II/D	Pengolah Data Laporan Keuangan	SLTA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
26	Achmadisyah 19711208 200701 1014	Pengatur Tk.1 II/D	Analisis Pembukaan Lahan	SLTA
27	Harid Irawan 19811011 200701 1006	Pengatur Tk.1 II/D	Bendahara Pengeluaran	SLTA
28	Sri Handayani Sutomo,SE 19831217 200801 2 007	Pengatur Tk.1 II/D	Pengadministrasi Keuangan	SLTA
29	Mahdian Noor 19740616 200801 1 015	Pengatur II/C	Juru Survey Prmukiman Perumahan	SLTA
30	Herlina 19821212 200901 2 007	Pengatur II/C	Verifikator Keuangan	SLTA
31	Yulius L.W 19720615 200906 1008	Pengatur II/C I	Pranata Izin Tinggal	SLTA
32	Amir 19741231 200801 1 100	Pengatur Muda Tk.1 II/B	Pengadministrasi Sarpras	SLTA
33	Sri Rahayu, SE	-	PTT	S1
34	Evy Sulasmi	-	PTT	D2
35	Wahyu Bri Aldady	-	PTT	SLTA
36	Hairil Nikmah	-	PTT	S1
37	Ahmad Mulyadi	Sopir	PTT	SLTA
38	Karolis	Penjaga Malam	PTT	SD

Tabel. 2.3

**Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Diklat Struktural /
Fungsional**

No	Jabatan	Pendidikan Diklat Struktural/ Fungsional				
		Diklatpim Tk.II	Spama	Diklatpi m Tk.III	Adum	Diklatpim Tk.IV
1	Kepala Dinas	1				
2	Sekretaris			1		
3	Kabid.			2		1
4	Kasubbag				0	1
5	Kasi				0	5
6	Pelaksana	-	-	-	-	-
	Total	1	0	3	0	7

Berdasarkan komposisi yang terdapat Tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 dapat terlihat bahwa komposisi jumlah pejabat struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau sudah lengkap. Namun demikian masih terdapat kekurangan pada jumlah staf pelaksana pada masing-masing bidang khususnya staf teknis yang sesuai dengan bidang yang diperlukan sehingga menjadi salah satu faktor kelemahan yang kedepannya menjadi bahan perbaikan Dinas dikarenakan Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor

pendukung peningkatan kinerja Dinas khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel. 2.4
Komposisi Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	Sepeda motor	4	4	0
2	Global Positioning System	5	0	5
3	Mesin Ketik Manual Longewagen (11-13)	4	4	0
4	Rak-rak penyimpanan	1	1	0
5	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	4	1	3
6	Mesin Ketik Elektronik	5	0	5
7	Mesin calculator	5	3	2
8	Brand kas	1	1	0
9	Filling besi	1	1	0
10	Lemari makan	1	1	0
11	White Board	2	1	1
12	Lemari Kayu	2	2	0
13	Rak Kayu	1	1	0
14	Meja Kayu/Rotan	24	0	24

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
15	Kursi Besi/metal	9	9	0
16	Meja Rapat	2	2	0
17	Kursi Putar	38	2	36
18	Concrete Hammer Set	1	1	0
19	Portable Water pump	1	1	0
20	Meja Tenis	1	0	1
21	Jam Mekanis	6	6	0
22	Jam Elektronik	10	9	1
23	Mesin Potong Rumput	1	0	1
24	Gordyn	2	2	0
25	Lemari Es	7	7	0
26	AC Unit	16	11	5
27	Mopen/ Minibus	2	2	0
28	Station Wagon	2	2	0
29	Kompur Gas	1	0	1
30	Kompur Minyak	1	0	1
31	Exhause Fan	2	2	0
32	Tabung Gas	1	1	0
33	Televisi	10	10	0
34	Wireless	2	1	1
35	Lambang Garuda Pancasila	3	2	1
36	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	6	2	4
37	Tangga Aluminium	2	1	1
38	Dispenser	9	5	4

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
39	Handy Cam	3	2	1
40	Karpets	2	2	0
41	P.C. Unit	22	12	10
42	Laptop	10	8	2
43	Personal Komputer lain-lain	1	0	1
44	Printer	41	29	12
45	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	3	0
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	1	1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	5	5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	7	2
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	19	7
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	1	8
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	2	10
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	11	1
54	Buffet kaca	1	0	1
55	Lemari arsip	19	19	0
56	Camera + attachment	8	1	7
57	Proyektor + Attachment	1	0	1
58	UPS	28	20	8
59	Kompor Listrik	1	1	0
60	Film Projector	5	3	2
61	Sound System	2	1	1
62	Pesawat telephone	1	0	1
63	Intercom	2	0	2

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
64	Facsimile	4	1	3
65	Antena GPS	1	1	0
66	Personal Komputer	19	17	2
67	Cermin Datar dan Skala	1	0	1
68	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	1	0	1
69	Camera Video	17	8	9
70	Layar Film	2	2	0
71	Peralatan Studio (CCTV)	1	1	0
72	Notebook	8	3	5
73	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II/III	3	3	0
74	Alat Dapur Lainnya	2	1	1
75	Alat Pemadam Kebakaran	1	0	1
76	Alat Penghancur Kertas	1	1	0
77	Alat Peraga PMP lain-lain/bendera	2	2	0
78	Alat Rumah Tangga lain-lain	10	8	2
79	Antena UHF Portable	3	0	3
80	Kursi Hadap	4	4	0
81	Double Cabin	1	1	0
82	Microphone Floor Stand	1	1	0
83	Microphone Table Stand	1	1	0
84	Mic Conference	1	1	0
85	Kitchen Set	1	1	0
86	Tiang Bendera	4	4	0
87	Mimbar/ Podium	1	1	0
88	Profil Tank	1	1	0

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
89	Router	6	6	0
90	Meja Tamu	2	2	0
91	Video Monitor	1	1	0
92	Telephone (PABX)	1	1	0
93	Kipas Angin	2	1	1
94	Blender	1	1	0
95	Rice Cooker	1	1	0
96	Meja Resepsionis	1	1	0
97	Mesin Penghisap debu	1	0	1
98	Kursi Rapat	30	0	30
99	Genset	1	0	1

Berdasarkan komposisi yang terdapat Tabel 2.4 dapat terlihat bahwa komposisi jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi baik sebanyak 341 unit dan kondisi tidak baik sebanyak 190 unit. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dibutuhkan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kedepannya.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target MSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RESTRADA-OPD Tahun ke					Pembiasan Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio Pemenuhan layklyt huni	0,78	0,78	0,80	0,81	0,82	0,84	0,86	0,89	0,90	0,92	0,93	0,95	0,96	110,53	114,10	111,26	108,66	109,78
2	Luas Kawasan Kersudat	184,30	127,00	77,00	36,00	10,00	104,00	126,38	94,40	10,00	102,81	81,36	100,00	102,81	81,36	136,93	70,23		

Tabel 2.6

Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Anggaran tahun Terjadi ke					Realisasi tahun Terjadi ke					Rasio-Capaian tahun Terjadi ke					Rasio-rasio Perbandingan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	9.771.288.000	4.782.873.500	4.530.000.000	5.388.000.000	4.286.320.000	5.526.107.000	7.498.029.757	4.872.884.032	3.082.278.527	86,27	84,29	89,32	82,27	83,83	8,56	1,12	
2	Belanja Barang/jasa	37.426.775.800	8.382.274.400	8.811.000.000	9.969.468.000	4.116.483.200	20.772.267.215	1.789.248.210	1.823.326.425	9.488.610.242	84,85	82,83	77,14	81,11	84,21	21,17	23,44	
3	Belanja Hibah					482.486.000				482.486.000					80,28	80,89	83,81	
4	Belanja Modal	848.222.000	148.088.000	171.522.720.000	86.283.272.000	14.182.203.000	848.104.800	28.178.881.272	14.073.809.400	86,29	87,08	86,44	85,86	86,36	11,86	11,82		
Jumlah		54.126.285.800	13.213.215.900	15.523.522.720.000	24.347.741.000	27.067.506.000	14.663.386.767	43.943.594.704	20.677.174.169	84,82	84,18	81,16	80,22	81,36	7,77	7,67		

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau serta Peraturan Bupati Berau No. Berau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman demi terwujudnya kawasan permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan;
2. Merumuskan sasaran strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kawasan permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan;
3. Merumuskan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terukur secara tepat dan optimal;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
5. Menyelenggarakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kawasan permukiman yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan;
6. Mengendalikan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban, keteraturan dan keseimbangan kawasan permukiman serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan keasrian tata letak bangunan;
7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
9. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
10. Melaporkan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
12. Pengguna anggaran dinas, Pengguna barang dinas; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas pelaksanaan tugas/kegiatan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta didukung oleh kinerja aparatur yang berkualitas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM dimasing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Belum adanya protap yang jelas tentang pelaksanaan perizinan.
6. Koordinasi, sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.
7. Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan.
2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang.
3. Pengelolaan keuangan secara otonomi.
4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan.
5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik.
6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai.
7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan.

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit organisasi.
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

5. Belum lengkapnya basis data yang akurat dan terkini.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi dokumen yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat.
3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menerjemahkan substansi penataan.
4. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya.
5. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Peran SKPD sebagai perumus kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang.
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon dan komputer.
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan yang lebih partisipatif.
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.

6. Banyaknya pusat-pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan pembangunan daerah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT dan dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi yang akan dilakukan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Infrastruktur dasar yang berkualitas di bidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
3. Peningkatan produk penataan yang implementatif.
4. Peningkatan Kesejahteraan aparatur.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima.
6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
8. Penerapan sistem *reward and punishment* yang berkeadilan.
9. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran.
10. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan.
11. Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan.
12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan 8 indikator yaitu :

- a. Waktu pelaksanaan strategi.
- b. Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Biaya yang diperlukan.
- d. Pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf.
- e. Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah.
- f. Akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi.

- g. Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya.
- h. Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 7 strategi utama dari 12 alternatif strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau yaitu :

1. Pemenuhan Infrastruktur dasar yang berkualitas di bidang perumahan dan kawasan permukiman
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
3. Peningkatan produk penataan yang implementatif.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
7. Penerapan sistem *reward and punishment* yang berkeadilan.

Selain rumusan 7 strategi utama diatas, perlu untuk menciptakan produk-produk penataan yang implementatif sehingga dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan yang menghasilkan capaian program perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlu dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal, tanggap/responsif dengan keyakinan, peduli dan berwujud (*tangible*). Untuk mewujudkan itu semua perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni serta *reward and punishment* yang berkeadilan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan berkelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Namun dalam menjalankan pembangunan daerah masih menyisakan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi lima tahun terakhir sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau belum optimal.

- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.
- f. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- g. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- h. Belum sepenuhnya Rencana Kawasan Permukiman Wilayah Kab. Berau menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana Kawasan Permukiman.
- i. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana Kawasan Permukiman, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya.
- j. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, karena keterbatasan anggaran,
- k. Belum optimalnya pelayanan eksaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, karena SDM nya yang kurang.
- l. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*.
- m. Kurangnya pemahaman pada masyarakat luas maupun aparat daerah tentang kualitas pembangunan, sehingga perlu peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran Informasi bidang perumahan.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas, kapasitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai organisasi penata perumahan dan

kawasan permukiman perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait dengan tujuan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Internal
Kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan Jangka menengah	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Tersedianya SDM yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM	Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, adanya pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja
Terlaksananya tata kelola birokrasi yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia	Belum tertatanya Sistem pengelolaan basis data dan aset dengan baik	Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
Tersedianya dokumen perencanaan penataan pembangunan tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan, tuntas dan partisipatif berdasarkan asas manfaat dan kebutuhan	Kurangnya koordinasi dengan Stakeholders dalam Penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu	Peran aktif dari SKPD terkait terhadap perencanaan dan tindaklanjutnya yang masih kurang	Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan
Terciptanya koordinasi perencanaan penataan dan pembiayaan pembangunan yang rasional dan proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Belum terlaksananya perencanaan penataan secara eplanning	Sistem elektronik yang belum memadai	Keterbukaan informasi dan komunikasi.
Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen penataan	Belum sinergisnya Perencanaan sesuai dengan potensi daerah	Pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum tepat guna, masih Kurangnya aparatur dibidang penelitian	Daerah memiliki potensi yang cukup memadai

Tujuan Jangka menengah	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Tertaksananya pengendalian penataan kabupaten Berau yang efektif dan efisien	Masih kurangnya Peran pengendalian, monitoring dan evaluasi penataan	Jadwal penataan sering tidak tepat waktu	Tersedianya alat Komunikasi yang dapat diakses kapan Saja
Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis yang dapat diakses dengan sistem online	Terbatasnya data yang valid dan berkualitas	Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder dibidang yang terkait data masih kurang	Adanya keinginan bersama antar SKPD dan pihak terkait dalam penyelarasan data.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai Visi Kabupaten Berau yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu :

"MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

- Misi Pertama** : *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;*
- Misi kedua** : *Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;*
- Misi Ketiga** : *Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;*
- Misi Keempat** : *Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.*

Telaahan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, yang ditunjukkan melalui pernyataan Misi Ketiga yaitu *Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, dan berwawasan lingkungan.*

Pada Misi ini terlihat jelas peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan rumah layak huni dan membangun prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas dan berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan pembangunan Visi pembangunan nasional Tahun 2019-2024, menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Visi yaitu

" Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong ". Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang produktif, cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong-royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mewujudkan Visinya yang terdapat dalam Misi Ketiga yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua dan Misi Keempat yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal,

kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. Misi tersebut menjadi pedoman yang searah dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.

3.3.2 Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu " Kaltim Sejahtera yang merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan " akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam Misi Provinsi Kalimantan Timur yang diwujudkan dalam Misi ketiga yaitu mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

3.4. Telaahan Rencana Kawasan Permukiman Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Kawasan Permukiman Wilayah Kabupaten Berau mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 *stakeholders* pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perda RTRW Kabupaten Berau yang telah ada harus disempurnakan, yang mana didalamnya terkandung peruntukan ruang di wilayah Kab. Berau, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penataan dan pemanfaatan ruang selama ini antara lain sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.
3. Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang.

Adapun telaahan Rencana Kawasan Permukiman Wilayah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara berkala, berkelanjutan dan menyeluruh	Anggaran dan Mekanisme	UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2	Pelayanan data dan Informasi Peta	Belum optimal hasil kajian untuk bahan perencanaan penataan	Anggaran dan SDM	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial	Anggaran dan Prosedur	UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sedangkan permasalahan dibidang Lingkungan Hidup berkaitan dengan masalah persampahan, masalah persampahan di Kabupaten Berau adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang layak baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain menampung timbunan sampah juga meminimalisir bahaya penimbunan sampah tersebut baik secara fisik, kimia maupun biologi. Rencana pembangunan depo sementara Tempat Pembuangan Sampah di tiap kecamatan belum dapat dilakukan, hal ini terkendala akibat penentuan lokasi fasum yang tepat untuk masing-masing depo tersebut belum jelas. Disamping masalah persampahan ada juga masalah keberadaan penambang galian non c di sekitar bantaran sungai, hal ini terkait dengan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tindakan tegas bagi penambang tersebut sehingga sangsi yang diberikan masih berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang akan dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi Kalimantan Timur sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perumahan

- a. Keterbatasan penyediaan rumah, Sepanjang periode 2011-2015, penambahan rumah tangga baru di Berau mencapai 3130 unit. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru dan rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 2500 unit pada tahun 2011 menjadi 5630 unit pada akhir tahun 2015.
- b. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas.
- c. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban.
- d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- e. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Sebagian besar masyarakat Berau di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan, karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah.
- f. Kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah

2. Kawasan Permukiman

- a. Perlunya peningkatan penataan kawasan kumuh daerah menjadi kawasan permukiman yang sehat dan berkualitas;
- b. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas kawasan permukiman, untuk menjamin pelaksanaan penataan kawasan permukiman semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dalam pengurangan luasan kawasan kumuh;
- c. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan kawasan, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan untuk mengurangi luas kawasan kumuh;
- d. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam berimplikasi terhadap kawasan permukiman baru yang akan terbentuk.
- e. Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
- f. Kerusakan lingkungan hidup meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
- g. Daya saing kota dan demokratisasi, pada era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata. Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.
- h. Perubahan Iklim dan bencana alam. Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir. Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- i. Modal sosial, Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- a. Perlu peningkatan pembangunan infrastruktur yang dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan jika dilakukan secara sistematis
- b. Perlu peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. Perlunya peningkatan pelayanan publik khususnya dalam peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan sebagai implikasi tuntutan atas peningkatan kategori jumlah penduduk yang masuk dalam kategori golongan menengah;
- d. Kenaikan populasi penduduk yang bertambah membawa implikasi belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur yang dapat mengurangi luas kawasan kumuh suatu daerah;
- e. Fasilitas sanitasi masih belum merata terutama pada kawasan pedesaan.

Bab ini akan menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Berau tahun 2021-2026. Visi, misi dalam konteks ini merupakan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 yaitu Ibu Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan Bapak H. Gamalis, S.E. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan fokus pada implementasi atas pernyataan misi ke tiga yaitu : ***"Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan"***

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dalam hal ini sasaran yang akan dicapai adalah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Berau

Visi Kabupaten Berau Periode 2021-2026 yaitu ***Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.***

Misi Kabupaten Berau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mencapai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi perlu merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau pada Tahun 2021-2026 dari rencana strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia / Aparatur;
3. Menyediakan Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi layak huni;
5. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , memenuhi kriteria spesifik, realistis, terukur dan terbatas waktu. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanannya Administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan sumber daya manusia / Aparatur;
3. Menyediakan Infrastruktur dasar yang berkualitas pada Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
4. Meningkatkan Infrastruktur dasar yang berkualitas untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan permukiman kumuh;

5. Menyediakan bantuan RLH bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
6. Mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan indikator Sasaran yang menjadi acuan dalam tahun 2021 -2026 adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Jumlah sdm / aparatur yang berkualitas dan berkinerja tinggi meningkat;
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Meningkatnya presentase Kawasan Kumuh yang tertangani;
5. Turunnya angka RTLH
6. Meningkatnya Cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU yang aman dan sehat.

Pada Bab sebelumnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran, maka dari itu pada bab ini akan diuraikan strategi maupun arah kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan .

5.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dalam mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti ketersediaan Perda SOPD, Kualitas Sumber daya Aparatur dan Komitmen pegawai yang tinggi dan akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca dan memahami peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yang terdiri dari 7 strategi yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan pemberdayaan yang efektif terhadap ASN di segala bidang;
2. Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis;
3. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan;
4. Pengurangan luasan kawasan kumuh;

5. Penanganan RTLH bagi MBR;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU Perumahan / permukiman
7. Meningkatkan kualitas pengembang perumahan berskala kecil dan menengah

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran serta tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau.

Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah Sedangkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas adalah :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang difokuskan pada layanan internal dinas;
2. Pengembangan organisasi yang terus belajar dan berinovasi;
3. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas perumahan dan permukiman kumuh perkotaan;
4. Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman dan kawasan kumuh;
5. Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan bagi MBR;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU Perumahan / permukiman
7. Pelaksanaan Sertifikasi bagi pengembang perumahan berskala kecil dan menengah.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan indikator kinerja

Sasaran Pertama	:	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Strategi 1	:	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan pemberdayaan yang efektif terhadap ASN di segala bidang;
Kebijakan I		Program
Peningkatan Administrasi Perkantoran yang difokuskan pada layanan internal dinas		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		• Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik
Sasaran Kedua	:	Jumlah sdm / aparatur yang berkualitas dan berkinerja tinggi meningkat;
Strategi 2	:	Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis;
Kebijakan .II		Program
Pengembangan organisasi yang terus belajar dan berinovasi		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		• Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik
Sasaran Ketiga	:	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman
Strategi 3	:	Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan;
Kebijakan III		Program
Pengembangan & pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas perumahan & permukiman kumuh perkotaan		Program Pengem bangan Perumahan
		• Rasio Rumah Layak Huni
Sasaran Keempat	:	Meningkatnya presentase Kawasan Kumuh yang tertangani;
Strategi 4	:	Pengurangan luasan kawasan kumuh
Kebijakan. IV		Program
Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman dan kawasan kumuh		Program Kawasan Permukiman
		• Persentase lingkungan permukiman kumuh
		• Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Sasaran Kelima	:	Turunnya angka RTLH	
Strategi 5	:	Penanganan RTLH bagi MBR	
Kebijakan. V		Program	Indikator Program
Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan bagi MBR;		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	- Cakupan ketersediaan • rumah layak huni
Sasaran Keenam	:	Meningkatnya Cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU yang aman dan sehat	
Strategi 6	:	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU Perumahan / permukiman	
Kebijakan. VI		Program	Indikator Program
Peningkatkan kualitas dan kuantitas PSU Perumahan / permukiman		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	• Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
Sasaran Ketujuh	:	Meningkatnya kualitas pengembang perumahan berskala kecil dan menengah	
Strategi 7	:	Meningkatkan Kualitas Pengembang Perumahan	
Kebijakan VII		Program	Indikator Program
Pelaksanaan Sertifikasi bagi pengembang kecil dan menengah		Program Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan

Pada Bab sebelumnya telah ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya akan ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau untuk mewujudkan visi, dan misi beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dengan strategi yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan mempunyai jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam tabel selanjutnya akan dijelaskan hubungan sasaran, strategi / kebijakan, program/kegiatan dan indikator kinerja.

6.1 Rencana Program

Untuk menunjang keberhasilan strategi dan kebijakan sesuai sasaran yang diinginkan maka disusunlah program dan indikator kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2021 – 2026, Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN;
3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS UMUM (PSU)
6. PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Berau.

Urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah *Urusan Wajib Pelayanan Dasar urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*.

Indikator kinerja yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana kami sajikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio rumah layak huni	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,200	0,200	
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,14%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79,33	87,73%	90,79%	93,88%	96,93%	100,00%	100,00 %	
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,11%	90,62%	90,90%	91,17%	91,45%	91,72%	91,72%	
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,43	61,31%	70,98%	80,65%	90,33%	100,00%	100,00%	

Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) sebagai salah satu metode perencanaan yang saat ini banyak digunakan dalam masyarakat merupakan suatu pendekatan yang berkembang dalam konsep manajemen strategis (*Strategic management*). Masyarakat modern dengan karakteristik perubahan lingkungan yang begitu cepat membutuhkan suatu cara pengelolaan kehidupan yang mempunyai kapasitas adaptif dan memungkinkan kelompok masyarakat melakukan positioning dirinya secara tepat sehingga mampu meraih keberhasilan dalam dunia yang makin kompetitif.

Perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau, dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategis yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.

Dengan disusunnya rencana strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 diharapkan dapat mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya secara efisien, efektif ekonomik, dan equity menuju pada terciptanya suatu "*good governance*". (Kepemerintahan yang baik).

Tanjung Redeb, September 2021

Kepala Dinas



Ir. H. Yudi Artangali, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631225 199003 1015